

Perjanjian penayangan iklan antara biro iklan dengan stasiun Radio Swasta di Jakarta

Narulita Chandra Kirana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=83243&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian penayangan iklan antara biro iklan dengan stasiun radio swasta di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain. Perjanjian penayangan iklan antara biro iklan dengan stasiun radio tidak hanya melibatkan kedua pihak saja. Hal tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Apabila biro iklan membuat iklan yang menyesatkan masyarakat maka biro iklan beserta perusahaan pengiklan dapat dituntut oleh masyarakat yang dirugikan. Walaupun pihak radio berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat dituntut oleh masyarakat tetapi pihak radio dapat diberikan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi apabila pihak radio mengetahui itikad tidak baik tersebut setelah menandatangani perjanjian maka pihak radio mempunyai hak untuk menolak menyiarkan iklan tersebut tanpa dituntut wanprestasi.